



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG
RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu dilakukan upaya mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat Kabupaten Tana Tidung dari bahaya kebakaran;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur dan pembentukan organisasi perangkat daerah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan dalam penanganan kebakaran telah ditentukan standar pelayanan minimal respon time, maka dipandang perlu untuk segera membentuk relawan kebakaran pada tiap Kecamatan/Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relawan Pemadam Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Tana Tidung.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di Wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani Sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
8. Kepala Desa adalah pimpinan dari Pemerintahan Desa.
9. Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam pembentukan dan pembinaan REDKAR.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
- b. membantu pencapaian mutu layanan SPM sub urusan kebakaran;
- c. menciptakan sinergi antara Dinas dengan masyarakat; dan
- d. meningkatkan ketahanan dalam masyarakat menghadapi bahaya kebakaran.

Pasal 4

Prinsip Kerja REDKAR:

- a. cepat dan tepat;
- b. partisipatif;
- c. koordinatif; dan
- d. pemberdayaan.

BAB II KEANGGOTAAN REDKAR

Pasal 5

REDKAR dibentuk atas inisiatif Masyarakat, dunia usaha, maupun Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Pasal 6

Persyaratan keanggotaan REDKAR sebagai berikut:

- a. penduduk yang berdomisili di wilayah Desa dan berusia minimal 19 (sembilan belas) Tahun;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki jiwa penolong, semangat pengabdian dan dedikasi tinggi;
- d. mampu berkerja secara mandiri dan dapat berkerja sama dengan pihak lain; dan
- e. terdaftar dan mendapatkan nomor Register Relawan dari Dinas yang teregistrasi secara berjenjang melalui aplikasi secara online yang terhubung dengan database Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) REDKAR berhak sebagai berikut:
 - a. memperoleh nomor register dan kartu Tanda anggota REDKAR;
 - b. mendapatkan peningkatan keterampilan yang berhubungan dengan kebakaran dan Penyelamatan; dan
 - c. mendapatkan perlindungan hukum dalam membantu pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
- (2) REDKAR berkewajiban sebagai berikut :
 - a. mentaati peraturan dan prosedur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - b. meningkatkan pengetahuan keterampilan dan kemampuan dalam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. memegang teguh panca dharma dan prinsip kerja REDKAR.

BAB IV PEMBENTUKAN DAN PENDATAAN REDKAR

Pasal 8

Pembentukan dan pendataan REDKAR dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. pembentukan dan /atau pendataan REDKAR dilakukan oleh Dinas dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah;
- b. dalam hal Dinas belum membentuk REDKAR, maka Kepala Desa/Lurah membentuk REDKAR dan melaporkan kepada Dinas;
- c. hasil pendataan terhadap pembentukan REDKAR sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan verifikasi untuk kemudian diberikan nomor register dan kartu anggota REDKAR oleh Dinas; dan
- d. Dinas melaporkan data REDKAR kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan untuk di kompilasi sebagai database REDKAR Nasional.

BAB V TUGAS DAN PANCA DHARMA REDKAR

Bagian Kesatu Tugas REDKAR

Pasal 9

- (1) REDKAR pada saat tidak terjadi kebakaran bertugas:
 - a. memantau kondisi lingkungan dapat menyebabkan terjadinya kebakaran;
 - b. mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran di lingkungannya;
 - c. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan kebakaran dilingkungannya;
 - d. membantu melaksanakan piket jaga di Pos Pemadam Kebakaran dan Pos terpadu di lingkungan masing-masing;
 - e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam memberikan penyuluhan kepada Masyarakat;
 - f. edukasi masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

- g. menyebarkan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan dini kebakaran; dan
- h. melaksanakan kesiapsiagaan Masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

(2) REDKAR pada saat terjadi kebakaran bertugas:

- a. melaporkan kejadian kebakaran kepada Dinas;
- b. melakukan upaya pemadaman dini sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- c. melakukan evakuasi dan penyelamatan dini korban kebakaran sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran;
- d. membantu pengamanan lingkungan objek terbakar;
- e. membantu petugas pemadam kebakaran dalam pelaksanaan pemadaman kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran terkait informasi air terdekat dan kondisi lingkungan terjadinya kebakaran; dan
- g. membantu melakukan pengawasan, menjaga dan memelihara prasarana dan sarana pemadam kebakaran lingkungannya.

(3) REDKAR pada saat pasca kebakaran bertugas:

- a. membantu pengamanan lingkungan pasca kejadian kebakaran;
- b. membantu pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat kebakaran;
- c. membantu menyiapkan tempat penampungan sementara korban dan/atau terdampak kebakaran; dan
- d. berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi rekonstruksi fisik dan non fisik dalam korban kebakaran.

(4) REDKAR pada kondisi darurat non kebakaran bertugas:

- a. mengidentifikasi potensi bahaya kedaruratan non kebakaran di lingkungannya;
- b. melakukan pemetaan sederhana daerah rawan lingkungannya;
- c. menyebarkan informasi rawan serta jalur evakuasi serta penyelamatan;
- d. melaporkan kejadian darurat non kebakaran kepada Dinas serta Kepala Desa/Lurah;
- e. memberikan keterangan/informasi tentang lokasi darurat non kebakaran;
- f. membantu petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam penanganan kedaruratan non kebakaran (proses penyelamatan dan evakuasi korban);
- g. melakukan evakuasi dan penyelamatan korban; dan
- h. membantu pengamanan lingkungan

Bagian Kedua Panca Dharma REDKAR

Pasal 10

REDKAR memiliki janji relawan yang disebut Panca Dharma sebagai bentuk pernyataan tekad dan niat dalam melaksanakan tugas, sebagai berikut :

“ Kami Relawan Pemadam Kebakaran Indonesia adalah Insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji :

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Siap sedia membantu pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

3. Siap sedia melaksanakan pemadaman dan penyelamatan.
4. Berperan aktif mewujudkan ketahanan lingkungan dari ancaman bahaya kebakaran.
5. Senantiasa meningkatkan keterampilan, kesetiakawanan, dan Kerjasama dalam pelaksanaan tugas.”

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 11

Pembinaan REDKAR dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan dan Kabupaten dengan melakukan pembinaan antara lain :

- (1) Pemerintahan Desa Melakukan pembinaan kepada REDKAR antara lain :
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan Anggota REDKAR untuk meningkatkan keterlampilan Anggota REDKAR di Desa;
 - b. mengawasi kegiatan Satuan Relawan Kebakaran di Desa dalam pelaksanaan fungsi REDKAR; dan
 - c. menyusun program kerja Tahunan REDKAR di Desa.
- (2) Pemerintah Kecamatan melakukan pembinaan REDKAR antara lain :
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan Anggota REDKAR untuk meningkatkan keterlampilan Anggota REDKAR di Kecamatan;
 - b. mengawasi kegiatan Satuan Relawan Kebakaran di Kecamatan dalam pelaksanaan fungsi REDKAR; dan
 - c. menyusun program kerja Tahunan REDKAR di Kecamatan.
- (3) Pemerintah melakukan Pembinaan kepada REDKAR antara lain :
 - a. membantu terselenggaranya program pendidikan dan pelatihan Anggota REDKAR untuk meningkatkan keterlampilan Anggota REDKAR di Kabupaten
 - b. mengawasi kegiatan Satuan Relawan Kebakaran di Kabupaten dalam pelaksanaan fungsi REDKAR
 - c. menyusun program kerja Tahunan REDKAR di Kabupaten
 - d. menyusun program kerja Tahunan dan 5 (Lima) Tahunan
 - e. menyusun Jadwal Pelatihan bagi Anggota REDKAR Kabupaten
 - f. menyusun Materi Pelatihan bagi Anggota REDKAR Kabupaten
 - g. memberikan Pelatihan Kemampuan Teknis dan Simulasi Pengguna alat REDKAR Kabupaten

BAB VII PELAPORAN

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati tentang pelaksanaan pembinaan REDKAR di Kecamatan.
- (3) Bupati melaporkan kepada Gubernur tentang pelaksanaan REDKAR di Kabupaten.

BAB VIII
PENDANAAN

Pendanaan REDKAR dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023


BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,



SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 32